



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7571 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH AL MUJAHIDIN KABUPATEN NGAWI
PROPINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH AL MUJAHIDIN KABUPATEN NGAWI Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN NGAWI Nomor : Kd.15.15/2/PP.00/1152/2016 Tanggal 7 April 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL MUJAHIDIN KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7571 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH AL MUJAHIDIN
KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	AL MUJAHIDIN
2	Nomor Statistik Madrasah	111235210061
3	Alamat Madrasah	DSN. NGRANCANG DESA DADAPAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL MA'ARIF NGRANCANG
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 23, SURATMI,SH, M.Kn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-311.AH.02.01.TH.2013 / 23 NOVEMBER 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MIS / 21.0061 / 2016

Diberikan kepada :


Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH AL MUJAHIDIN**
Alamat : **DSN. NGRANCANG**
Desa/Kelurahan : **DADAPAN**
Kecamatan : **KENDAL**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN NGAWI**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL MA'ARIF NGRANCANG**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO.23, SURATMI,SH, M.Kn**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-311.AH.02.01.TH.2013 / 23 NOVEMBER 2015**
Tanggal Pendirian : **6 SEPTEMBER 2004**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	2	1	0	0	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 1 Desember 2016

a.n. **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,


MAHFUDH SHODAR

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NGAWI
Nomor : Kd.13.21/4/PP.OO.4/1558/2004 / SK / 2004

TENTANG :
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NGAWI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NGAWI

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan madrasah ibtidaiyah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ngawi.
 - b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Keputusan Presiden No : 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi Departemen yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No 45 tahun 2002.
 3. Keputusan Presiden No : 1 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 4. Keputusan Menteri Agama No.373 tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota.
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca :** Hasil penelitian dan surve lokasi madrasah yang bersangkutan oleh Kepala Seksi Mapenda pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Ngawi tanggal 29 Juli 2004 dengan Surat Nomor : Kd.13..21/4/PP.OO.4/ 1558 /2004 tanggal 28 Juli 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NGAWI
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN NGAWI
NOMOR: Kd.13.21/4/PP.00.4/16/2004 TANGGAL: 6 September 2004**

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NO PIAGAM
1	MI AL MUJAHIDIN NGRAN- CANG DESA DADAPAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI	11.2.35.21.04.090	B/Kd.13.21/4/MI/84/2004



**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN NGAWI**

**Drs. H.ATOR SUBROTO, M.Si
NIP. 150202191**

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 6 September 2004



KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN NGAWI

[Handwritten Signature]
Drs. H.ATOR SUBROTO, M.Si
NIP. 15020291

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
2. Sekretaris Jendral Departemen Agama di Jakarta
3. Inspektorat Jendral Departemen Agama di Jakarta
4. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Timur